



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : DULHADI
Tempat, tanggal lahir : Kedabu Rapat, 1 Januari 1959
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pemuda Setia RT/RW 001/002,
Kelurahan/Desa Banglas, Kecamatan Tebing
Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 Januari 2023 dalam register nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan KTP Nomor 1403050101591263 Kartu Keluarga, Pemohon bernama Dulhani tempat lahir Kedabu Rapat;

Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor A7460696 atas nama Saparuddin tempat lahir Bantar yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang;

Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Selat Panjang Pemohon menerima paspor tersebut dengan nama Saparuddin tempat lahir Bantar;

Bahwa Pemohon menerima kondisi yang sedemikian, karena Pemohon ada keperluan untuk berkunjung ketempat anak;

Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam KTP Nomor 1403050101591263 Kartu Keluarga, Pemohon bernama Dulhadi, tempat lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedabu Rapat tanggal lahir 01-01-1959 Adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor Nomor: A7460696 atas nama Saparuddin tempat lahir Bantar tanggal lahir 01-01-1960 yaitu pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Dulhadi, tempat lahir Kedabu Rapat, tanggal lahir 01-01-1959 untuk keperluan ziarah;

Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, Kantor Imigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, yaitu Dulhadi tempat lahir Kedabu Rapat tanggal lahir 01-01-1959;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan Pengesahan Identitas antara Identitas Pemohon yang tertera didalam KTP Nomor 1403050101591263, Kartu Keluarga, Pemohon bernama Dulhadi, tempat Lahir Kedabu Rapat, tanggal lahir 01-01-1959, dengan nama pemohon yang tertera dalam paspor Nomor: A7460696 atas nama Saparuddin tempat lahir Bantar tanggal lahir 01-01-1960 yaitu permohonan sendiri;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Nomor 1403050101591263 a.n. Dulhadi;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang (Paspor);

Dan akhirnya pemohon memohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang akan dipakai/digunakan pemohon sekarang adalah tertera didalam KTP, KK, kelahiran Nomor 1403050101591263 dengan nama Dulhadi Tempat tanggal lahir 01-01-1959;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1403050101591263 atas nama Dulhadi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403052604070012 atas nama kepala keluarga Dulhadi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/33/IV/2003 atas nama pasangan suami isteri Dulhadi dan Sutyem, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Pengurusan Paspor dengan identitas yang berbeda, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. SUMARSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak sambung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki paspor nomor A7460696 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang namun terdapat kesalahan pada paspor lama Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada paspor tersebut tertulis nama Saparuddin, tempat lahir Bantar;
 - Bahwa identitas Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga bernama Dulhadi lahir di Kedabu Rapat tanggal 1 Januari 1959;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon tidak ada perubahan;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Dulhadi lahir di Kedabu Rapat tanggal 1 Januari 1959 dengan nama Saparuddin lahir di Bantar tanggal 1 Januari 1960 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah dipanggil dengan panggilan Saparuddin;
 - Bahwa Pemohon hendak berangkat ke luar negeri guna ziarah ke makam anak Pemohon dan isteri pertamanya di Malaysia;
 - Bahwa pada tanggal 21 April 2003, Pemohon menikah dengan Sutyem, isteri keduanya;
2. RUHAIZA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan cucu dari Pemohon dengan isteri pertamanya, Tengku Rukiyah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor namun terdapat kesalahan pada paspor lama tersebut;
- Bahwa dalam paspor lama tertulis nama Pemohon yaitu Saparuddin lahir di Bantar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, identitas Pemohon adalah sebagaimana yang di dalam KTP dan Kartu Keluarga bernama Dulhadi lahir di Kedabu Rapat, tanggal lahir 1 Januari 1959;
- Bahwa paspor Pemohon sudah lama hilang;
- Bahwa identitas Pemohon dalam KTP dan KK atas nama Dulhadi lahir di Kedabu Rapat tanggal 1 Januari 1959 dengan identitas Pemohon dalam paspor atas nama Saparuddin lahir di Bantar tanggal 1 Januari 1960 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah dipanggil dengan panggilan Saparuddin;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat keluar negeri untuk ziarah ke makam anak Pemohon dan isteri pertamanya di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan adalah sebagaimana tertera dalam KTP, Kartu Keluarga yaitu nama Dulhadi, tempat, tanggal lahir: Kedabu Rapat, 1 Januari 1959;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili di Jalan Pemuda Setia RT/RW 001/002, Kelurahan/Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 30 Huruf e, Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Paspor biasa yang terdapat kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan yang kemudian dapat langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Dulhadi lahir di Kedabu Rapat, tanggal 1 Januari 1959 (Bukti P-1 dan Bukti P-2). Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr Sutiyeem pada tanggal 21 April 2003 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa saat pembuatan awal paspor, identitas Pemohon tertulis sebagai Saparuddin lahir di Bantar tanggal 1 Januari 1960, sehingga terdapat kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon. Bahwa kesalahan tersebut baru disadari Pemohon ketika hendak membuat paspor baru dengan tujuan hendak ke Malaysia untuk melihat makam anak Pemohon dari isteri pertamanya. Bahwa paspor lama Pemohon telah hilang, sehingga saat pengajuan pembuatan paspor baru, Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui, bahwa Pemohon bernama Dulhadi (Bukti P-1, P-2, P-3) dan tidak pernah ada perubahan nama, bahkan Pemohon tidak pernah dikenal dengan nama Saparuddin. Bahwa merujuk pada Bukti P-4 yang merupakan fotokopi hasil cetakan permohonan pembuatan paspor lama dan paspor baru Pemohon, data-data Pemohon berbeda satu sama lain, mulai dari NIK, nama, tempat, tahun lahir sampai dengan alamat Pemohon. Bahwa identitas Pemohon benar Dulhadi lahir di Kedabu Rapat tanggal 1 Januari 1959, dengan kata lain Pemohon tidak ada perubahan apalagi mengenai tempat dan tanggal lahirnya. Bahwa identitas dalam paspor yang memuat nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada pokoknya didasarkan pada kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah (Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya telah benar dan dari fakta persidangan tidak pernah ada perubahan identitas, bahkan Pemohon tidak pernah dikenal dengan nama Saparuddin. Hakim berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan orang yang ada dalam paspor lama adalah orang yang sama dengan Pemohon saat ini. Dengan demikian, petitum kedua Pemohon tidak cukup beralasan sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua ditolak, maka petitum ketiga yang berkaitan dengan itu juga haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Bls tanggal 18 Januari 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian S.Sos., S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)